



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu adanya Tim Asesor penilaian mandiri maturitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 huruf c angka 3, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Unit Kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- d. Memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Ttd

RIFTON A. J TULANGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Teknis Penyelenggara dan
Partisipasi Masyarakat,



SURIANY BAHENDE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) TERINTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rifton A. J Tulangow	Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Ketua Tim
2.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
3.	Meydi Jaya Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota Tim
4.	Fanny Arisandi Ake	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
5.	Yessi Z.S Mentang	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Tim
6.	Linda Ismawati	Pelaksana Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota Tim
7	Novrita Ointu	Pelaksana Bagian Umum	Anggota Tim
8	Christofal manoppo	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
9	Gianino petrus sule	Pelaksana Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota Tim
10	Nur Amalia Katili	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11	Ayu Handira Tunggal	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Ttd

RIFTON A. J TULANGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Teknis Penyelenggara dan
Partisipasi Masyarakat,



SURIANY BAHENDE